



BUKU SAKU
DIGITAL

PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT



LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN



DUGAAN
KORUPSI



PELANGGARAN
KODE ETIK

KATA PENGANTAR

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagai bentuk dari transparansi dan keterbukaan informasi publik, BPK RI mengajak peran serta masyarakat untuk melakukan pelaporan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

Bila menemukan indikasi pengelolaan keuangan negara/daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui website e-ppid.kepri.go.id.

Seluruh informasi data pribadi pelapor yang disampaikan akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh BPK RI.

**BPK PERWAKILAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

DAFTAR ISI

Syarat Melakukan
Pengaduan Masyarakat


1

Media Pengaduan
Masyarakat

2

Kelengkapan Dokumen
Pengaduan

3



Alur Pengaduan
Masyarakat

4



Pendaftaran Akun
e-PPID BPK RI

5

Pengisian Formulir
Pengaduan Masyarakat

6



@bpkrikepri



kepri.bpk.go.id



humastu.kepri@bpk.go.id



Warga Negara
Indonesia



Melakukan
pendaftaran
akun pada
website e-PPID

PERSYARATAN



Melampirkan
Kartu Tanda
Penduduk

! Seluruh informasi dan
data diri pelapor dijamin
kerahasiaannya oleh
BPK RI.



Melengkapi
dokumen laporan
pengaduan
masyarakat



Klik ikon
ini untuk
mengunjungi
tautan



@bpkrikepri



kepri.bpk.go.id



humastu.kepri@bpk.go.id

MEDIA PENGADUAN MASYARKAT



Mengunjungi
Pusat Informasi dan
Komunikasi (PIK)
BPK Perwakilan Prov.
Kepulauan Riau
di alamat Jalan Raja Isa,
Batam Center, Batam
29461

Melalui website
<https://e-ppid.bpk.go.id/>



Mengirim aduan melalui e-mail
humastu.kepri@bpk.go.id
dengan terlebih dahulu mengisi
formulir pada [tautan ini](#).

KELENGKAPAN DOKUMEN PENGADUAN

1) Identitas Jelas Pelapor



Pelapor menyertakan identitas jelas, yang terdiri dari scan/fotokopi KTP, alamat jelas, serta nomor telepon yang dapat dihubungi.



Seluruh informasi dan data diri pelapor dijamin kerahasiaannya oleh BPK RI.

2) Detail Informasi



Dapat menjelaskan kronologi kejadian secara jelas (apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana kejadian yang diadukan terjadi)

3) Bukti Awal Pengaduan



Melampirkan bukti awal pendukung pengaduan yang relevan dan memadai (misal: fotokopi dokumen, foto, atau barang lain yang dapat memperkuat uraian pengaduan yang disampaikan).

4) Memilih Peraturan yang Dilanggar



Pelapor menjelaskan peraturan perundang - undangan mana yang dilanggar dengan kejadian yang dilaporkan. Informasi lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK (jdih.bpk.go.id)

ALUR PENGADUAN

1



Melakukan pendaftaran akun e-PPID

2



Mengisi formulir serta melampirkan seluruh dokumen laporan aduan



Jika dokumen pengaduan tidak lengkap akan diberi balasan untuk melengkapi dokumen



4



3



Verifikasi

laporan aduan oleh petugas PIK

1. Petugas PIK memproses penyampaian pelaporan Pengaduan
2. Surat keluar PPID kepada Pelapor sebagai tanggapan



@bpkrikepri



kepri.bpk.go.id



humastu.kepri@bpk.go.id

PENDAFTARAN AKUN E-PPID



Seluruh data diri dan informasi pelapor dijamin kerahasiaannya serta keamanannya oleh BPK RI


MENGGUNAKAN
ALAMAT EMAIL
AKTIF

GUNAKAN
PASSWORD
KOMBINASI HURUF
DAN ANGKA

NAMA LENGKAP
SESUAI DENGAN
KARTU IDENTITAS
YANG AKAN
DILAMPIRKAN

GUNAKAN NOMOR
HANDPHONE AKTIF
UNTUK TINDAK
LANJUT TERKAIT
PENGADUAN
MASYARAKAT

KLIK DAFTAR BILA
TELAH MENGISI
SEMUA KOLOM



@bpkrikepri




kepri.bpk.go.id



humastu.kepri@bpk.go.id

PENGISIAN FORMULIR



Pilih jenis pengaduan antara pengaduan terkait pemeriksaan ataupun non-pemeriksaan.



- Pengaduan terkait pemeriksaan**
1. merupakan aduan yang berisikan permasalahan pada pengelolaan keuangan negara/daerah pada entitas pemeriksaan BPK RI.
 2. Pengaduan non-pemeriksaan merupakan aduan di luar bidang pemeriksaan BPK seperti pengaduan terkait SDM, pelanggaran kode etik pelaksanaan BPK dan lain-lain.

Rincian pengaduan berisikan kronologi dan latar kejadian, penjelasan pelanggaran dan pasal atau peraturan mana yang dilanggar.

Lampirkan bukti pendukung seperti fotokopi dokumen yang relevan, hasil foto atau dokumentasi, atau barang terkait lainnya yang dapat memperkuat pengaduan yang disampaikan.

Klik "saya memahami ketentuan dan persyaratan yang tertera di halaman ini" lalu klik kirim untuk menyelesaikan proses pengaduan.



@bpkrikepri



kepri.bpk.go.id



humastu.kepri@bpk.go.id



MAKLUMAT PELAYANAN

“**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN AKAN
MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA MENGACU
PADA PERATURAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU**”

